

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data sensus penduduk BPS pada tahun 2022, setidaknya terdapat 155.523.750 jiwa atau sebesar 56% penduduk Indonesia yang bermukim pada wilayah perkotaan. Bank dunia bahkan memproyeksikan hingga tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal pada wilayah perkotaan setidaknya akan mencapai 220 juta jiwa, atau meningkat menjadi 70% dari total keseluruhan penduduk, sebagaimana dijelaskan oleh bank dunia pada tahun 2022 dalam riset dengan judul *Time To Act: Realizing Indonesia's Urban Potential*. Meningkatnya populasi perkotaan tidak hanya membuat prospek emisi yang lebih tinggi menjadi nyata, namun juga berarti bahwa banyak orang akan menghadapi peningkatan risiko dampak buruk perubahan iklim (UN Habitat). Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan atau ruang pada wilayah tersebut, sedangkan lahan yang ada jumlahnya sangat terbatas. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya pengelolaan pada bidang penataan ruang.

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, dan merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia timur. Kota ini ditetapkan sebagai kawasan perkotaan inti sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar, serta menjadi salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional PKN berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 13 Tahun 2017). Pertumbuhan pada kota ini juga boleh dikatakan cukup cepat yang mana pada sensus penduduk tahun 2020 tercatat jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.423.877 jiwa, atau meningkat sekitar 6.36 % dari sensus sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010 yang hanya berjumlah sekitar 1.338.663 jiwa. Hal tersebut menjadikan Kota Makassar sebagai kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kota besar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Posisi strategis Kota Makassar, ditambah dengan makin meningkatnya



populasi pada kota ini membuat kebutuhan dan pengelolaan yang baik akan ruang pada wilayah perkotaan menjadi sangat penting.

Kota Makassar sendiri masih berusaha untuk dapat mewujudkan tujuan penataan ruang mereka yakni mewujudkan ruang wilayah kota sebagai kota tepian air kelas dunia yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana tertulis pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Namun tujuan penataan ruang tersebut masih sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masalah perkotaan seperti banjir, kemacetan, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan, luasan RTH yang belum memenuhi syarat dan masih banyak masalah lain yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan pada tahun 2022, dalam dokumen survei dan penelitian yang dipublikasikan oleh IAP Indonesia berjudul *Most Livable City Index*, Kota Makassar berada dalam kelompok kota dengan nilai kelayakhunian di bawah rata-rata, dengan nilai 67. Survei ini sendiri dilakukan di 32 provinsi dan 52 kota. Hasil survei tersebut secara tidak langsung menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia yang belum layak huni (Dr. Sawedi Muhammad, M.Sc, dalam artikel menaraindonesia.com, 18 Januari 2022). Penilaian yang diberikan, mengacu kepada 28 indikator. Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni penataan kota, fasilitas administrasi pemerintahan & pelayanan publik, informasi dan partisipasi masyarakat, serta politik kota.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan terkait survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2020, pelayanan bidang penataan ruang Kota Makassar menempati posisi terakhir dari 6 layanan publik, dengan total nilai 76,9. Capaian terendah diduduki oleh bidang pelayanan tata ruang, dengan waktu atau proses pelayanan berada pada nilai 2,73 dan dengan kinerja pelayanan Kurang Baik. Lambatnya proses pelayanan tata ruang juga menjadi salah satu isu dalam hal tata kelola



1. Sebagai salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang banyak, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan serta keterbukaan telah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah

Untuk mengatasi masalah perkotaan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat dan efisien, pada tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, serta Kantor Staf Kepresidenan, meluncurkan program "Gerakan Menuju 100 Smart City," di mana Kota Makassar menjadi salah satu kota yang terlibat dalam tahap pertama. Program smart city (kota cerdas) bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi layanan publik, serta diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah perkotaan melalui optimalisasi operasi kota (Cohen, 2013). Kota Makassar telah memulai program *smart city* mereka pada tahun 2015, di tandai dengan pembuatan *operation room/WAR Room*, guna membantu pemerintah dalam memantau aktivitas masyarakat, terutama apabila terjadi situasi darurat yang memerlukan pertolongan segera dan juga sebagai sarana untuk dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi khususnya terkait lalulintas di Kota Makassar. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan wajib pemerintah daerah maupun pusat. Meskipun telah menjadi bagian pada program *smart city*, bahkan meraih penghargaan pada kategori *smart governance* pada tahun 2021, namun hal tersebut belum menimbulkan dampak signifikan bagi Kota Makassar khususnya pada bidang penataan ruang. Bahkan pada tahun 2020 tercatat terjadi penurunan dalam implementasi Gerakan menuju 100 *Smart City* sebesar 0,42%

Tata kelola cerdas (*smart governance*) merupakan salah satu indikator dari kota cerdas (*smart city*) sekaligus fondasi dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Smart governance* menjadi ujung tombak dalam mewujudkan kota cerdas, dikarenakan tanpa adanya *smart governance*, mustahil untuk dapat mewujudkan *smart city* (Scytl, 2015). Dalam menerapkan *smart governance*, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, sehingga dapat tercipta juga pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* sendiri merupakan

uri *smart governance*, dimana dalam mewujudkan tata kelola yang cerdas, wali terlebih dahulu dengan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik cinkan suatu kota untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang



dihadapi. Apabila suatu kota sudah menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kemudian dibantu dengan teknologi yang ada, maka penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan dan efisien melalui ketersediaan data dan respon aparatur yang cepat, sehingga tata kelola yang cerdas (*smart governance*) dapat tercipta.

Dalam mewujudkan suatu rencana pembangunan, penting juga untuk dapat mengetahui penerapan dari Sistem Pengelolaan Pembangunan atau SPP pada daerah tersebut. SPP dapat diartikan sebagai suatu kerangka kerja dalam merumuskan rencana, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan (program atau kebijakan) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya jika sebuah rencana tidak dapat di implementasikan atau direalisasikan dengan baik, maka kemungkinan besar terdapat kesalahan pada sistem tata kelola yang sedang berjalan. Dengan memahami konsep dari sistem tata kelola atau pengelolaan yang baik, dibantu dengan pemanfaatan teknologi di dalamnya, maka sistem pengelolaan pembangunan dan pengambilan keputusan khususnya pada bidang penataan ruang di Kota Makassar seharusnya dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien

Penelitian ini akan mengidentifikasi penerapan dari tata kelola cerdas pada sistem pengelolaan pembangunan penataan ruang dan juga kinerja dari sistem pengelolaan pembangunan bidang penataan ruang di Kota Makassar meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi dari rencana tata ruang serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan parameter yang ada, baik terkait *smart governance* maupun terkait sistem pengelolaan pembangunan. Adapun diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola yang cerdas pada sistem tata kelola pembangunan khususnya pada bidang penataan ruang



1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka di rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep tata kelola cerdas pada sistem pengelolaan pembangunan bidang penataan ruang di Kota Makassar, berdasarkan parameter tata kelola cerdas (*smart governance*)
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep tata kelola cerdas (*smart governance*) pada sistem pengelolaan pembangunan di bidang penataan ruang di Kota Makassar
3. Bagaimana arahan peningkatan kualitas sistem pengelolaan pembangunan penataan ruang di Kota Makassar

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi tata kelola penataan ruang di Kota Makassar berdasarkan parameter dari tata kelola yang cerdas (*smart governance*).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan tata kelola cerdas (*smart governance*) pada sistem pengelolaan pembangunan bidang penataan ruang.
3. Menentukan arahan pengembangan tata kelola cerdas (*smart governance*) pada sistem pengelolaan pembangunan penataan ruang di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan data dan informasi terkait sudah sejauh mana penerapan dari tata kelola cerdas (*smart governance*) pada bidang penataan ruang di Kota Makassar. Masyarakat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya penerapan konsep *smart governance* pada suatu kota, agar konsep *smart city* dapat terlaksana.



3. Bagi civitas akademik, sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini berfokus terhadap kondisi tata kelola pada sistem pengelolaan pembangunan khususnya pada bidang penataan ruang di Kota Makassar berdasarkan beberapa parameter seperti tata kelola kota yang cerdas (*smart governance*), yang di dalamnya tercakup juga tata kelola yang baik (*good governance*), dan parameter lainnya terkait pengelolaan pembangunan di bidang penataa ruang, guna memberikan arahan terkait pengembangan tata kelola cerdas (*smart governance*) pada bidang penataan ruang di Kota Makassar

2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas tentang landasan teori dan informasi-informasi lain yang sesuai dan berhubungan dengan penelitian, serta membahas NSPK dan parameter tata kelola kota yang cerdas (*smart governance*), yang akan ditutup dengan kerangka konsep penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan menggambarkan metode yang n dalam penelitian ini mencakup; jenis penelitian, waktu dan lokasi, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, perasional dan variabel penelitian, serta alur pikir penelitian.



Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kota Makassar dan kondisi tata ruang Kota Makassar sebagai kota dunia dan sebagai salah satu kota cerdas di Indonesia.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini akan menjelaskan hasil analisis dan pembahasan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kota Cerdas (*Smart City*)

Pada bagian ini akan dibahas terkait konsep dari *smart city* serta definisi *smart city* menurut para ahli, dimensi dalam *smart city* dan kebijakan terkait *smart city* di Kota Makassar

2.1.1 Konsep *smart city*

Smart City atau kota cerdas merupakan salah satu konsep atau pendekatan pada bidang manajemen daerah dan tata kota yang diharapkan dapat membangun sebuah kota secara lebih efektif dan efisien dimana dalam konsep kota cerdas itu sendiri seluruh aspek di dalam kota, mulai dari pelayanan, manajemen hingga tata kota, akan berbasis pada perkembangan teknologi.

Konsep *smart city* pada awalnya merupakan sebuah konsep atau ide yang dikembangkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1990-an yang pada awalnya konsep ini dibahas oleh para ahli dunia dengan nama *digital city*. IBM berpendapat bahwa *smart city* merupakan sebuah konsep dimana seluruh instrumen kota saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain dan berfungsi atau berjalan secara cerdas. Konsep *smart city* ini kemudian terus dikembangkan hingga saat ini. Beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu mencoba untuk memberikan definisi untuk *smart city*. Namun hingga saat ini belum ada definisi terkait *smart city* yang diakui secara umum. Berikut beberapa definisi *smart city* yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Giffinger (2007), berpendapat bahwa kota cerdas adalah kota yang mengelola sektor ekonomi, manusia, pemerintah dan lingkungan dengan cara modern dan dibangun dengan kombinasi cerdas, mandiri dan dukungan masyarakat
2. Diunaedi (2018), menganggap *smart city* sebagai ide yang menggambarkan dasar kota dalam merespon kebutuhan kota



3. San Diego State University (1997), *smart city* merupakan komunitas cerdas yang telah melakukan upaya sadar untuk menggunakan teknologi informasi dalam mengubah kehidupan dan pekerjaan diwilayahnya
4. Boyd Cohen (2013), *smart city* sebagai sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan kualitas hidup, efisiensi suatu kota dan menumbuhkan ekonomi di daerahnya
5. Branchi dkk (2014), kota cerdas merupakan kota yang memanfaatkan sumber daya dan kemampuannya untuk meningkatkan perekonomian sosial dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan
6. Washburn dkk (2010), *smart city* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota
7. Damieri (2013), menyatakan kota cerdas merupakan sebuah wilayah dimana teknologi moderen dimanfaatkan untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal kesejahteraan, inklusi dan partisipasi lingkungan dan hal tersebut dikelola dengan baik dan mampu menetapkan aturan dan kebijakan bagi pemerintahan dan pembangunan

Pada akhirnya konsep smart city merupakan sebuah konsep yang diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan serta membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat luas untuk dapat terlibat dalam mengembangkan dan memajukan suatu kota

International Standard Organization (ISO) juga memberikan definisi terkait kota cerdas. Menurut ISO, dalam SNI ISO 37122-2019, tentang perkotaan dan masyarakat berkelanjutan, kota cerdas merupakan kota yang mampu mempercepat penyediaan hasil pada aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mampu untuk merespon tantangan seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi yang cepat, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi secara fundamental, meningkatkan peran kota dalam masyarakat, menerapkan metode kepemimpinan kolaboratif, bekerja melalui disiplin ilmu dan sistem kota, dan menggunakan

data dan teknologi modern untuk memberikan layanan dan kualitas hidup yang baik kepada orang-orang di kota (penduduk, bisnis, pengunjung), untuk



saat ini dan untuk masa mendatang, tanpa merugikan orang lain serta menurunkan kualitas lingkungan alam.

Menurut SNI ISO 37122-2019 tentang perkotaan dan masyarakat berkelanjutan, Setidaknya terdapat 18 indikator cerdas dalam mendukung atau mewujudkan perkotaan dan masyarakat yang cerdas dan berkelanjutan. 18 indikator tersebut yaitu: ekonomi, pendidikan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, keuangan, pemerintahan, kesehatan, perumahan, populasi dan kondisi sosial, rekreasi, keamanan, limbah padat, olahraga dan budaya, telekomunikasi, transportasi, pertanian perkotaan / lokal dan ketangguhan pangan, perencanaan kota, air limbah dan yang terakhir terkait distribusi air bersih

2.1.2 Dimensi *smart city*

Salah satu dimensi *smart city* yang cukup dikenal oleh banyak orang, dikemukakan oleh Rudolph Griffinger (2007). Griffinger menjelaskan setidaknya terdapat 6 dimensi yang terdapat dalam konsep smart city, yakni *smart economy*, *smart governance*, *smart people*, *smart living*, *smart mobility* dan *smart environment*

SMART ECONOMY (Competitiveness) <ul style="list-style-type: none"> • Innovative spirit • Entrepreneurship • Economic image & trademarks • Productivity • Flexibility of labour market • International embeddedness • Ability to transform 	SMART PEOPLE (Social and Human Capital) <ul style="list-style-type: none"> • Level of qualification • Affinity to life long learning • Social and ethnic plurality • Flexibility • Creativity • Cosmopolitanism/Open-mindedness • Participation in public life
SMART GOVERNANCE (Participation) <ul style="list-style-type: none"> • Participation in decision-making • Public and social services • Transparent governance • Political strategies & perspectives 	SMART MOBILITY (Transport and ICT) <ul style="list-style-type: none"> • Local accessibility • (Inter-)national accessibility • Availability of ICT-infrastructure • Sustainable, innovative and safe transport systems
SMART ENVIRONMENT (Natural resources) <ul style="list-style-type: none"> • Attractivity of natural conditions • Pollution • Environmental protection • Sustainable resource management 	SMART LIVING (Quality of life) <ul style="list-style-type: none"> • Cultural facilities • Health conditions • Individual safety • Housing quality • Education facilities • Touristic attractivity • Social cohesion

Gambar 1 Dimensi *smart city* menurut Rudolph Griffinger (2007)

Evaluasi Implementasi Smart Governance Dalam Mewujudkan Program Smart City Di Kota Padang Panjang , Haris Fadila (2021)




Dimensi dari konsep smart city tersebut kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Smart Governance* (Tata Kelola Cerdas), dalam hal ini tata kelola menjadi hal dasar yang dibutuhkan dalam mewujudkan kota cerdas. Pada dimensi smart city menurut Griffinger, smart governance lebih menekankan pada partisipasi dan pengambilan keputusan (tata kelola), pelayanan publik dan sosial dan pandangan serta strategi politik yang ada pada daerah tersebut.
2. *Smart Economy* (Ekonomi cerdas), pada dimensi ini sebuah daerah dituntut untuk memiliki nilai tersendiri, agar dapat meningkatkan daya saing. Hal tersebut dapat dilakukan melalui inovasi dalam bisnis, peningkatan produktifitas, fleksibilitas, kewirausahaan, peningkatan pada tenaga kerja atau SDM, penggabungan dalam pasar internasional, serta kemampuan dalam melakukan transformasi khususnya terkait ekonomi.
3. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas), dimensi ini muncul akibat keresahan terhadap kondisi alam yang sedang terjadi, seperti peningkatan polusi dan perubahan iklim. Diharapkan seluruh faktor pada dimensi ini, seperti pemeliharaan lingkungan, daya tarik kondisi alam dan pengelolaan sumber daya alam akan menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan kota cerdas yang berkelanjutan
4. *Smart People* (Masyarakat Cerdas), masyarakat cerdas bukan hanya dinilai dari tingkat pendidikan dan akademisnya saja, namun juga dilihat dari beberapa faktor lain seperti keterbukaan akan dunia luar, kreativitas, keterbukaan pikiran atau pendapat serta partisipasi dalam kehidupan publik
5. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas), dalam mobilitas cerdas setidaknya terdapat 2 aspek yang harus diperhatikan, yakni akseibilitas lokal dan internasional. Kedua aspek tersebut kemudian harus setara atau satu sama dengan tingkat perkembangan teknologi yang ada dan memiliki sistem transportasi yang moderen serta berkelanjutan. Selain itu akseibilitas terhadap transportasi juga harus menjadi perhatian
6. *Smart Living* (Kehidupan Cerdas), terdapat beberapa aspek dalam kehidupan



s seperti budaya, kesehatan, keselamatan, pariwisata dan lain-lain. Aspek tersebut harus dapat terpadu dan terpenuhi untuk dapat mewujudkan upan yang berkelanjutan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), juga ikut memberi pandangan terkait dimensi dalam konsep kota cerdas. Dimensi kota cerdas, menurut pandangan pemerintah tersebut, terdapat dalam Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* (2017) yang di keluarkan oleh Kominfo. Dalam buku panduan tersebut, setidaknya terdapat 6 dimensi yang terdapat dalam konsep *Smart city* atau kota cerdas yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*.



Gambar 2 Dimensi *Smart City*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2017

1. *Smart Governance*, dimensi ini menyoroti pada tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan sendi-sendi kehidupan kota. Tata kelola yang pintar diharapkan mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga dapat menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien komunikatif dan selalu melakukan perbaikan
2. *Smart Branding*, adapun dimensi ini menekankan pada peningkatan daya saing daerah melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah yang baik
3. *Smart Economy*, adapun sasaran dari dimensi ini yaitu mewujudkan ekosistem mendukung aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan sektor ekonomi unggulan daerah dan mampu memenuhi tantangan di era reformasi yang dinamis seperti saat ini.



4. *Smart Living*, dimensi ini bertujuan untuk dapat menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat, baik dari segi pola hidup, kesehatan, hingga mobilitas orang dan barang.
5. *Smart Society*, dimensi ini terfokus dalam mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, melalui peningkatan pada tiga aspek yakni interaksi masyarakat, ekosistem belajar dan keamanan masyarakat
6. *Smart Environment*, dimensi ini menekankan pada tiga aspek yakni perlindungan terhadap sumber daya air, udara dan tanah, kemudian penggunaan energi yang berkelanjutan, efisien dan bertanggung jawab serta pengelolaan yang baik pada limbah buangan baik rumah tangga, publik maupun industri.

2.2 Tata Kelola Cerdas (*Smart Governance*)

Pada bagian ini akan dijelaskan konsep dari tata kelola (*governance*) dan konsep tata kelola cerdas (*smart governance*)

2.2.1 Konsep tata kelola (*governance*)

Dalam dunia pemerintahan terdapat dua istilah yang sering di dengar dan digunakan yaitu *government* dan *governance*. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Istilah *government* atau pemerintahan, mengarah kepada institusi atau lembaga politik sedangkan *governance* atau tata kelola merujuk pada proses pengelolaan pemerintahan. *Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Anggara, 2012). Stoker (1998) dalam *International Social Science Journal* dengan judul "*Governance as Theory: Five Propositions.*" Setidaknya menggunakan lima pernyataan untuk menjelaskan arti dari *governance* atau tata kelola. Lima pernyataan tersebut yakni:

1. Governance atau tata kelola mengacu pada institusi dan aktor dari dalam dan pemerintah
2. Governance atau tata kelola mengidentifikasi kaburnya batasan dan tanggung jawab pemerintah
3. Governance atau tata kelola bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi



3. Governance atau tata kelola mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antar institusi yang terlibat dalam aksi kolektif
4. Governance atau tata kelola adalah tentang jaringan aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom
5. Governance atau tata kelola mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bertumpu pada kekuasaan pemerintah untuk memerintah atau menggunakan otoritasnya

Pada dasarnya konsep *governance* dapat diartikan sebagai tata cara dalam mengelola urusan-urusan publik. UNDP juga mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Berdasarkan definisi tersebut pula diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga kaki (*tree legs*) dalam konsep tata kelola, yaitu *Political*, *Economic* dan *administrative*. *Political Governance*, mengacu pada proses pembuatan keputusan dan kebijakan yang dilakukan secara demokratis, *Economic Governance*, mengacu pada proses pengambilan keputusan pada bidang ekonomi yang berdampak langsung pada masalah pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup, *Administrative governance*, berkaitan dengan implementasi kebijakan dan program, pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh birokrasi terkait serta pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem tata kelola diperlukan orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi atau pemerintahan pada level tertinggi. ISO 18091-2019 tentang Sistem Manajemen Mutu, mendefinisikan orang yang mengendalikan organisasi pada level tertinggi sebagai manajemen puncak. Manajemen puncak menurut ISO 18091-2019 adalah otoritas yang memimpin dan melaksanakan ketentuan dan kesepakatan pemerintah daerah. Istilah dan fungsi dapat bervariasi secara signifikan menyesuaikan negara dan budaya. Contoh yang umum termasuk wali kota, gubernur, kepala dewan daerah, camat, lurah, direktur, kepala dinas dan pimpinan kota.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola (*governance*) terdapat tiga pilar yang saling berhubungan, *state* (pemerintah) yang bertugas menciptakan lingkungan politik dan yang kondusif, *private sector* (sektor swasta dan dunia usaha), yang



berperan dalam menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi dan *civil society* atau masyarakat yang berperan dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Peran ketiganya bukan hanya sebagai target pembangunan namun juga pelaku pembangunan. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan penentu keberhasilan pembangunan, atau yang di sebut juga sebagai *stakeholder* pembangunan (LAN, 2008)

Terdapat hubungan penting antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pihak swasta dan sektor publik, dimana sektor swasta dan publik dalam SNI ISO 18091-2019 dikategorikan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam hal ini swasta dan sektor publik mengharapkan pemerintah untuk dapat menyediakan layanan dengan kualitas yang tinggi seperti infrastruktur, keamanan, kesehatan, layanan publik dan beberapa hal lain. Di lain sisi, pemerintah juga wajib memberikan layanan terbaik kepada para “pelanggan” mereka, hal tersebut termasuk memperhatikan harapan pelanggan/warga untuk proyek infrastruktur jangka panjang (SNI ISO 18091). Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan pelanggan atau warga merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab berarti dapat dipercaya, andal, mampu, sanggup, kompeten, berkualifikasi untuk membuat keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi masyarakat, institusi, ekonomi, dan lingkungan. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah tugas yang harus dilaksanakan untuk menjaga pelanggan/warga sebagai pribadi, harta benda dan kepentingannya, sehingga mereka memiliki kepercayaan terhadapnya. Tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya terkait dengan pemenuhan persyaratan hukum, tetapi juga terkait langsung dengan kepuasan dan kepercayaan pelanggan/warga (SNI ISO 18091)

Menurut Soepomo (2000), tata kelola yang baik atau *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Dalam memahami *good governance* maka harus dipahami terlebih dahulu prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Baik buruknya suatu pemerintahan dapat dinilai apabila ia telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip

governance. Pada Juli 2018, *United Nations Department Of Social And Human Affairs* (UN-DESA) mempromosikan 11 elemen dari *good governance*, yang digabung kedalam 3 prinsip utama yaitu *effectiveness*, *accountability* dan



inclusiveness. Elemen dari konsep *good governance* menurut UN-DESA, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Elemen dari konsep *good governance* menurut UN-DESA

<i>EFFECTIVENESS</i>	
<i>1. Competence</i>	Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, lembaga harus memiliki keahlian, sumber daya, dan alat yang memadai untuk menjalankan mandat yang berada di bawah wewenangnya secara memadai.
<i>2. Sound Policymaking</i>	Untuk mencapai hasil yang diharapkan, kebijakan publik harus koheren satu sama lain dan didasarkan pada landasan yang benar atau mapan, sepenuhnya sesuai dengan fakta, alasan, dan akal sehat.
<i>3. Colaboration</i>	Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kepentingan bersama, lembaga-lembaga di semua tingkat pemerintahan dan di semua sektor harus bekerja sama dengan aktor non-negara untuk mencapai tujuan, tujuan, dan dampak yang sama.
<i>ACCOUNTABILITY</i>	
<i>4. Integrity</i>	Untuk melayani kepentingan umum, pegawai negeri harus melaksanakan tugas resminya dengan jujur, adil, dan dengan cara yang sesuai dengan prinsip moral.
<i>5. Transparency</i>	Untuk memastikan akuntabilitas dan memungkinkan pengawasan publik, lembaga harus terbuka dan jujur dalam melaksanakan fungsinya dan meningkatkan akses terhadap informasi, hanya dengan tunduk pada pengecualian spesifik dan terbatas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.



6. *Independent oversight* Untuk mempertahankan kepercayaan terhadap pemerintah, lembaga pengawas harus bertindak berdasarkan pertimbangan profesional yang ketat dan terlepas dari atau tidak terpengaruh oleh pihak lain.

INCLISIVENESS

7. *Leaving No one behind* Untuk memastikan bahwa seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi mereka secara bermartabat dan setara, kebijakan publik harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat termiskin dan paling rentan serta mereka yang mengalami diskriminasi.

8. *Non-discrimination* Untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, akses terhadap pelayanan publik harus diberikan berdasarkan kesetaraan, tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya. Asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, cacat atau status lainnya

9. *Participation* Untuk memiliki Negara yang efektif, semua kelompok politik penting harus terlibat secara aktif dalam hal-hal yang berdampak langsung pada mereka dan mempunyai peluang untuk mempengaruhi kebijakan

10. *Subsidiarity* Untuk mewujudkan pemerintahan yang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, pemerintah pusat harus melaksanakan hanya tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif pada tingkat menengah atau daerah.



generational

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi semua, lembaga-lembaga harus menyusun tindakan administratif yang menyeimbangkan kebutuhan jangka

INCLISIVENESS

pendek generasi saat ini dengan kebutuhan jangka panjang generasi mendatang.

Sumber: *United Nations Department of Social and Economic Affairs (UN-DESA)*

2.2.2 Konsep tata kelola cerdas (*smart governance*)

Menurut panduan penyusunan masterplan *smart city* yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017, *smart governance* diartikan sebagai tata kelola kota yang cerdas, di mana aspek ini umumnya berfokus pada tata kelola pemerintah daerah sebagai lembaga yang mengatur berbagai aspek kehidupan kota. Sebagai salah satu dimensi dalam *smart city*, *smart governance* difokuskan pada efektifitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mengimplementasikan open governance yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang adaptif pada teknologi (Herdiyanti dkk, 2019). Terdapat 3 komponen utama dalam smart governance yaitu pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien dan efisiensi kebijakan publik



Gambar 3 *Smart Governance* (Kemkominfo, 2017)
 Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika



1. Komponen pelayanan publik (*Public Service*), komponen ini terfokus pada pelayanan kepada masyarakat, meliputi pelayanan administrasi, peningkatan dan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat, dan peningkatan dan penyediaan terhadap sarana prasarana monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat
2. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)
Komponen ini menekankan pada tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*)
3. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)
Pada dasarnya teknologi yang ada saat ini memberi kemudahan bagi para penggunanya dalam mengakses berbagai hal. Hal tersebut tentu akan sangat memudahkan masyarakat nantinya

Smart Governance merupakan salah satu dimensi dari *smart city* yang terfokus pada tata kelola pada bidang pemerintahan, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang adil, jujur serta transparan kepada masyarakat. Adapun indikator dari *smart governance* mengacu pada faktor dari sisi politik, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Herdiyanti dkk (2019), melakukan pemodelan indikator dan formula dalam konsep atau dimensi dari *smart governance*. Penelitian dilakukan dengan memetakan indikator tata kelola, mengembangkan model kerja *smart governance* dan mengidentifikasi tujuan dari *smart governance*. Herdiyanti berpendapat, setidaknya terdapat 29 indikator dalam 3 domain dan 7 aspek dalam mendukung program kota cerdas atau *smart city* di Indonesia. Adapun model kerja tersebut yakni sebagai berikut

Tabel 2 Model Kinerja *Smart Governance* (Herdiyanti et al, 2019)

Domain	Aspek	Indikator	Rumus
Domain 1 yayanan blik	Layanan Administras i Publik	Persentase layanan publik <i>online</i> (<i>e- government</i>)	[(jumlah pelayanan publik <i>online</i>)/(jumlah pelayanan Publik)] x 100%



Domain	Aspek	Indikator	Rumus
Domain 2 Desentralisasi	Fasilitas Kebutuhan Dasar	Persentase SOP lengkap untuk pelayanan publik	$[(\text{jumlah SOP untuk pelayanan publik})/\text{jumlah pelayanan publik}] \times 100\%$
		Indeks Ketahanan Pangan	$[(\text{indeks ketersediaan makanan per kapita} + \text{indeks kualitas makanan dan keamanan} + \text{indeks ketersediaan harga pangan pasar})/3] \times 100\%$
		Ketersediaan pemantauan kebutuhan dasar	Skala indeks (0-5)
		Persentase air bersih	$[(\text{jumlah rumah tangga dengan air bersih})/(\text{jumlah rumah tangga})] \times 100\%$
		Ketersediaan Pemantauan air bersih	Skala indeks (0-5)
		Rasio pemasangan tenaga listrik	$[(\text{jumlah rumah tangga dengan listrik})/(\text{jumlah total rumah tangga})] \times 100\%$
	Kegunaan Fasilitas Jasa	Persentase cakupan infrastruktur telepon	$[(\text{cakupan area})/(\text{luas wilayah kabupaten})] \times 100\%$
		Ketersediaan penyedia layanan internet di kabupaten	Skala indeks (0-5)
		Persentase Rumah Tangga Terhubung ke Internet	$[(\text{jumlah rumah tangga terhubung ke internet})/(\text{jumlah rumah tangga})] \times 100\%$
		ketersediaan tujuan kota pintar atau <i>smart city</i> (visi dan misi)	Skala indeks (0-5)



Domain	Aspek	Indikator	Rumus
		Ketersediaan Kebijakan internal terkait dengan: a) Dokumen manajemen pelayanan b) Perencanaan dan penganggaran c) Manajemen Keuangan d) Layanan pengadaan barang dan jasa e) Sistem pelaporan pelanggaran f) Manajemen kinerja pelayanan g) Manajemen staf pelayanan h) Pusat data i) Integrasi sistem (aplikasi) j) Aplikasi umum untuk <i>sharing</i>	[(jumlah kategori kebijakan internal yang tersedia)/ 10] x 100%
		Ketersediaan rencana induk <i>e-government</i>	Skala indeks (0-5)
		Ketersediaan masterplan kota pintar atau <i>smart city</i>	Skala indeks (0-5)
	Aspek Birokrasi Pemerintahan / Tata Kelola Birokrasi	Ketersediaan tujuan kota pintar atau <i>smart city</i> (visi dan misi)	Skala indeks (0-5)
		Ketersediaan rencana aksi kota pintar atau <i>smart city</i>	Skala indeks (0-5)
		Ketersediaan <i>smart city board</i>	Skala indeks (0-5)
		Ketersediaan deskripsi pekerjaan untuk masing-masing unit	Skala indeks (0-5)



Domain	Aspek	Indikator	Rumus
		Persentase anggaran TIK	$[(\text{anggaran TIK untuk setiap unit}) / (\text{jumlah unit})] \times 100\%$
		Persentase sitem terintegrasi TIK	$[(\text{jumlah sistem terintegrasi (aplikasi)}) / (\text{total sistem (aplikasi)})] \times 100\%$
		Ketersediaan sistem umum (aplikasi) dengan berikut kategorisasi fungsional: a) Kinerja <i>management service</i> b) Dokumen internal <i>management service</i> c) Perencanaan <i>management service</i> d) Penganggaran <i>management service</i> e) Keuangan <i>management service</i> f) Layanan pengadaan barang dan jasa g) staf <i>management service</i>	$[(\text{jumlah kategorisasi fungsi yang tersedia}) / 7] \times 100\%$
		Ketersediaan sistem pelaporan pelanggaran	Skala indeks (0-5)
		Persentase <i>open data</i> pemerintah	$[(\text{jumlah data pemerintah yang dibuka}) / (\text{jumlah data pemerintah})] \times 100\%$
		Ketersediaan pusat operasi kabupaten	Skala indeks (0-5)



Domain	Aspek	Indikator	Rumus
Domain 3 Efisiensi Kebijakan Publik	Kebijakan Publik yang berwawasan dampak positif bagi masyarakat dan mengakomodi- r aspirasi publik	Ketersediaan situs web pemerintah untuk menerima layanan laporan publik	Skala indeks (0-5)
		Persentase tanggapan atas laporan publik terkait layanan, melalui sistem pelaporan dalam setahun	$[(\text{jumlah laporan publik yang ditanggapi})/(\text{jumlah laporan publik})] \times 100\%$
	Open access Peraturan Pemerintah	Ketersediaan situs web atau sosial media yang mengakomodasi partisipasi masyarakat	Skala indeks (0-5)
		Ketersediaan situs web yang mengakomodasi aspirasi publik dalam memvalidasi draf regulasi kabupaten	Skala indeks (0-5)

Menurut Chourabi (2012), *smart governance* adalah langkah awal dari terbentuknya *smart city*. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya mengembangkan tata kelola pada suatu daerah untuk dapat menciptakan kota yang cerdas. Pada 2018, Ruhlandt mengklasifikasikan beberapa komponen yang terdapat di dalam konsep *smart governance* antara lain:



holders, di artikan sebagai aktor kunci atau kelompok yang terlibat dalam s tata kelola, baik masyarakat, akademisi maupun para ahli profesi

2. Struktur dan Organisasi, merupakan sebuah bentuk struktur atau wadah yang memfasilitasi interaksi antar stakeholder. Struktur terbagi menjadi struktur politik dan administratif atau eksternal
3. Proses, yang dimaksud dalam proses yaitu mencakup proses komunikasi, pertukaran informasi, partisipasi atau kolaborasi, pengambilan keputusan dan implementasi / tata kelola
4. Peran dan tanggung jawab, adalah distribusi atau pendelegasian tugas pada beberapa *stakeholder*
5. Teknologi dan data, yakni penggunaan teknologi terbaru guna mendukung beberapa aktivitas seperti perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik
6. Legislasi dan kebijakan, hal ini merujuk pada struktur dan regulasi resmi yang berlaku, juga merujuk pada perubahan norma, kebijakan, praktik serta prinsip dan nilai suatu panduan
7. *Exchange arrangement*, komponen ini memainkan peran penting karena berkaitan langsung dengan hubungan antara publik (seperti pemerintah, politik atau bidang administratif) dengan sektor privat (seperti lembaga, perusahaan dan masyarakat). Hubungan tersebut dapat muncul karena pasar, pengaturan kontrak atau pengaturan hubungan.

2.3 Sistem Pengelolaan Pembangunan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep dari pembangunan dan definisi dari sistem pengelolaan pembangunan

2.3.1 Konsep pembangunan

Pembangunan memiliki beragam definisi. Definisi-definisi terkait pembangunan tersebut bisa saja berbeda antara ahli yang satu dengan ahli yang lainnya. Namun secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses untuk perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Definisi lain pembangunan yaitu sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu



bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*naion building*) (Siagian,1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek pembangunan masyarakat. Pada dasarnya para ahli di atas berpendapat bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang di rencanakan secara sadar, dengan tujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada berbagai aspek masyarakat. Keterkaitannya dengan perkembangan yaitu perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Mengutip pendapat Goulet (1971), setidaknya terdapat 3 komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan. 3 komponen tersebut yaitu kecukupan (*Sustenance*), jati diri (*Self-esteem*), kebebasan (*freedom*). Ketiga hal tersebut merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh masyarakat melalui pembangunan.

1. Kecukupan (*Sustenance*)

Menurut Nurman (2015), kecukupan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan dasar (makanan), melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

2. Jati Diri (*Self-Esteem*)

Jati diri dapat diartikan sebagai adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu (Nurman, 2015). Hal ini menjadi penting dikarenakan pada masa moderen banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, yang merasa kecil bahkan tidak berarti karena tertinggal dari bangsa-bangsa lain yang jauh lebih maju baik secara ekonomi maupun teknologi. Hal tersebut secara tidak langsung, mengikis jati diri masyarakat di banyak negara berkembang.



basan (*Freedom*)

basan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kebebasan juga bermakna masyarakat memiliki

rentang pilihan yang lebih luas untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan kesejahteraan yang membaik, sebagaimana disampaikan oleh W. Arthur Lewis: *“The advantage of economic growth is not wealth increases happiness, but it increases the range of human choice”*

Dalam konsep pembangunan juga sering terdengar istilah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan istilah yang diperkenalkan oleh *World Conservation Strategy* yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) Pada 1980. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Budimanta (2005) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah cara pandang terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta lingkungan manusia, tanpa mengurangi akses dan peluang bagi generasi mendatang untuk memanfaatkannya. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada isu lingkungan secara umum, tetapi mencakup tiga aspek kebijakan: ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, yang dikenal sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Idealnya, ketiga elemen ini berjalan seiring dan menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

2.3.2 Konsep sistem pengelolaan pembangunan

Sistem pengelolaan merupakan suatu pola atau pendekatan yang dibuat untuk menciptakan tata kelola yang teratur juga berfungsi memudahkan para penyelenggara negara (pemerintah) dalam mengidentifikasi masalah. Pendekatan ini sekaligus menjadi piranti lunak untuk memperbaiki kinerja suatu pemerintahan



Dikatakan sebagai sebuah sistem, dikarenakan dalam suatu tata kelola atau manajemen pembangunan, terdapat berbagai objek yang saling berhubungan di dalamnya. Sistem menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam sistem tersebut orang yang jahat akan dipaksa menjadi orang baik, sebaliknya pada

sistem yang buruk orang baik terpaksa menjadi orang jahat (Prof. Yusril Ihza Mahendra, 2011)

Sistem pengelolaan pembangunan atau SPP dapat dipahami melalui arti dari tiap kata dalam sistem pengelolaan pembangunan. Pengertian 'sistem' adalah sekumpulan objek yang saling terkait dalam suatu lingkungan. Sebagai sebuah sistem, objek-objek yang tergabung dalam SPP memiliki keterkaitan fungsional dan tujuan yang bermanfaat. Sementara itu, kata 'pengelolaan' menekankan makna hubungan fungsional dalam SPP. Pengelolaan merupakan sinonim dari manajemen, yang mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Jika dijabarkan lebih lanjut, rumusan fungsi manajemen juga dapat mencakup perencanaan (*planning*), pengaturan (*organizing*), penyusunan staf (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*, yang hal tersebut juga tertuang dalam Modul Diklatpim Tingkat III, yang di terbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2008. Pengelolaan juga memberi makna tahapan kegiatan suatu organisasi untuk mencapai sasaran tertentu. Makna pembangunan sendiri lebih menegaskan tujuan dari SPP, yakni untuk melakukan perubahan dalam masyarakat agar lebih maju, lebih makmur dan lebih adil. Dengan demikian Sistem Pengelolaan Pembangunan (SPP) dapat diartikan sebagai tata pola perumusan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan (Program dan Kebijakan) untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, lebih adil dan lebih makmur. Dalam bidang penataan ruang, sistem penyelenggaraan penataan ruang dijabarkan dalam 3 unsur yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan atau yang dikenal dengan istilah penyelenggaraan penataan ruang, sebagaimana tertuang juga dalam Permen ATR/BPN No. 21/2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, Pasal 1, Ayat (14).

Untuk menilai pengelolaan pada bidang penataan ruang di Kota Makassar, dilakukan penilaian dengan mengacu pada indicator kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, perencanaan penataan ruang, pemanfaatan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang tertuang pada Lampiran 1 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Adapun penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang



sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 239 Permen ATR/BPN 21/2021. Indikator minerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang, dapat dilihat pada table berikut.

A. Aspek Pengaturan Penataan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek Pengaturan Penataan Ruang adalah pengawasan terhadap ketersediaan produk hukum pada bidang Penataan Ruang yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3 Indikator Kinerja Aspek Pengaturan Penataan Ruang

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
A. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Perencanaan Tata Ruang	1. Ketersediaan peraturan tentang rencana umum tata ruang	Ada/tidak ada Perda/Perkada RTRW, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan peraturan tentang rencana rinci tata ruang (hanya untuk kabupaten/ kota)	$\frac{\sum \text{Perda/Perkada RDTR}}{\sum \text{Amanat Perda/Perkada RDTR}} \times 100$
	3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan bidang penataan ruang sebagai turunan dari RTR	$\frac{\sum \text{Peraturan/keputusan turunan RTR}}{\sum \text{Amanat Peraturan/keputusan turunan RTR}} \times 100$
B. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pemanfaatan Ruang	1. Ketersediaan peraturan tentang rencana pembangunan daerah	Ada/tidak ada Perda tentang rencana pembangunan daerah, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pelaksanaan KKPR, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada



KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
	3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
C. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Ketersediaan peraturan terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Ada/tidak ada Perda/Perkada terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang daerah, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penilaian pelaksanaan KKPR di daerah, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	3. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penilaian perwujudan RTR di daerah	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penilaian perwujudan RTR di daerah, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	4. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait insentif dan disinsentif	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait insentif dan disinsentif, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	5. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penerapan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penerapan sanksi administratif bidang penataan ruang di daerah, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada



KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
	6. Ketersediaan peraturan dan/atau keputusan terkait penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah	Ada/tidak ada Perda/Perkada/SK Kepala Daerah/Surat Edaran terkait penyelesaian sengketa penataan ruang di daerah, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
D. Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan terkait Pembinaan Penataan Ruang	Ketersediaan keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Ada/tidak ada Surat Keputusan tentang pembentukan Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	Ketersediaan keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Ada/tidak ada Surat Keputusan sebagai tindak lanjut hasil rapat Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada

B. Aspek Pembinaan Penataan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek pembinaan penataan ruang adalah pengawasan terhadap pelaksanaan atau penyusunan berbagai bentuk pembinaan penataan ruang.

Tabel 4 Indikator kinerja aspek pembinaan penataan ruang

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
A. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang daerah atau TKPRD	$\frac{\sum \text{Rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang}}{\sum \text{Amanat rapat koordinasi minimal 4 kali dalam setahun}} \times 100$



KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
B. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Ada/tidak ada sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika sudah dilakukan kepada perangkat daerah dan masyarakat > Nilai 50 jika hanya dilakukan kepada perangkat daerah atau masyarakat > Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan
C. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang	Ada/tidak ada bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika sudah dilakukan kepada perangkat daerah dan masyarakat > Nilai 50 jika hanya dilakukan kepada perangkat daerah atau masyarakat > Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan
D. Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang yang diselenggarakan atau diikuti oleh pemerintah daerah	Sudah/tidak pernah menyelenggarakan atau mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika sudah dilakukan > Nilai 0 jika tidak pernah dilakukan
E. Penelitian, Kajian, dan Pengembangan	Pelaksanaan penelitian, kajian, dan pengembangan inovasi bidang penataan ruang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan	Ada/tidak ada pengembangan inovasi bidang penataan ruang, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada



KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
	kualitas penataan ruang	
F. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang penataan ruang	Ada/tidak ada sistem informasi RTR, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada Ada/tidak ada sistem komunikasi pengaduan masyarakat bidang penataan ruang, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	2. Pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi dalam sistem informasi	Ada/tidak ada pemutakhiran data, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
G. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat	Pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang melalui media cetak dan media elektronik yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Ada/tidak ada media cetak dan/atau media elektronik, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
H. Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Ada/tidak ada upaya peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
I. Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang	Pelaksanaan pengembangan profesi perencana tata ruang yang diikuti oleh jabatan fungsional bidang	Sudah/tidak pernah mengirimkan ASN untuk melaksanakan pembinaan jabatan fungsional bidang penataan ruang, dengan ketentuan:



KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
	penataan ruang daerah	> Nilai 100 jika pernah > Nilai 0 jika tidak pernah

Sumber: Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021

C. Aspek Perencanaan Tata Ruang

pengawasan terhadap kinerja aspek perencanaan tata ruang adalah pengawasan terhadap ketersediaan dari dokumen RTR dan kelengkapan dari muatan RTR yang ada

Tabel 5 Indikator Kinerja Aspek Perencanaan Penataan Ruang

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR)	1. Ketersediaan dokumen rencana umum tata ruang yang sudah mendapat persetujuan substansi	Ada/tidak ada dokumen RTRW, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	2. Ketersediaan dokumen rencana rinci tata ruang (hanya untuk kabupaten/ kota) yang sudah mendapat persetujuan substansi	$\frac{\sum \text{Dokumen RDTR}}{\sum \text{Amanat Penyusunan RDTR}} \times 100$
Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketersediaan kelengkapan muatan pada dokumen rencana umum tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\sum \text{muatan RTR yang tersedia}}{\sum \text{Keseluruhan muatan RTR yang dinilai}} \times 100$



KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
	Ketersediaan kelengkapan muatan pada dokumen rencana rinci tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\sum \text{muatan RTR yang tersedia}}{\sum \text{Keseluruhan muatan RTR yang dinilai}} \times 100$

Sumber: Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021

D. Aspek Pemanfaatan Ruang

Pengawasan terhadap kinerja aspek pemanfaatan ruang merupakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan KKPR dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

Tabel 6 Indikator Kinerja Aspek Pemanfaatan Ruang

KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
A. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Jumlah penerbitan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\sum \text{Penerbitan KKPR dengan jangka waktu sesuai ketentuan}}{\sum \text{Keseluruhan KKPR yang diterbitkan}} \times 100$
B. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Ketersediaan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah dan jangka pendek	Ada/tidak ada dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah dan jangka pendek, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
	Kesesuaian program dalam rencana pembangunan daerah dengan indikasi program dalam RTR	$\frac{\sum \text{jumlah program yang terdapat kesesuaian}}{\sum \text{Keseluruhan program yang dinilai}} \times 100$

Sumber: Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021

E. Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Pengawasan terhadap kinerja aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas penilaian pelaksanaan KKPR dan

Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, pemberian Insentif dan Disinsentif, penerapan Sanksi Administratif, dan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Tabel 7 Indikator Kinerja Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang


KOMPONEN	SUB KOMPONEN	CARA PENILAIAN
A. Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Ketersediaan dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Ada/tidak ada dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada dan muatan lengkap > Nilai 50 jika tidak ada dan muatan tidak lengkap > Nilai 0 jika tidak ada
B. Penilaian Perwujudan RTR	Ketersediaan dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR	Ada/tidak ada dokumen laporan hasil penilaian perwujudan RTR, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada dan muatan lengkap > Nilai 50 jika tidak ada dan muatan tidak lengkap > Nilai 0 jika tidak ada
C. Pemberian Insentif dan Disinsentif	Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam perwujudan RTR	Ada/tidak ada insentif dan disinsentif dalam perwujudan RTR, dengan ketentuan: > Nilai 100 jika ada > Nilai 0 jika tidak ada
D. Penerapan Sanksi Administratif	Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang}}{\sum \text{Pelanggaran pemanfaatan ruang}} \times 100$
E. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Pelaksanaan penyelesaian sengketa penataan ruang yang terjadi	$\frac{\sum \text{Penyelesaian sengketa penataan ruang}}{\sum \text{Keseluruhan sengketa penataan ruang yang terjadi}} \times 100$



Dalam penelitian ini, penilaian dilakukan dengan memberikan pembobotan pada setiap komponen berdasarkan pernyataan yang didapatkan dari Distaru Kota Makassar

Alur sistem pengelolaan pembangunan di Indonesia, mencakup perencanaan dan pengorganisasian serta kedudukannya, tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Adapun kaitannya dengan rencana tata ruang yakni dokumen rencana tata ruang yang disusun harus memperhatikan rencana pembangunan yang ada dan harus mengacu pada rencana penataan ruang di atasnya. Adapun dokumen rencana tata ruang, khususnya RTRW, yang telah terbentuk nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten dan kota. Keterkaitan antar dokumen rencana tersebut tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 263, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 Pasal 12. Setiawati (2023) menyatakan bahwa. RPJPD dan RPJMD berbicara boleh tidaknya pembangunan berjalan, tapi arahan lokasinya ada pada RTRW. Alur sistem perencanaan dan kedudukan rencana pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 4 Alur Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Kedudukan Masing-Masing Dokumen Rencana
 Sumber: Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



Berdasarkan gambar sebelumnya diketahui bahwa dokumen rencana spasial dan dokumen rencana aspasial saling berhubungan satu sama lain. Dokumen-dokumen rencana tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan dan mendukung sebuah program atau kebijakan. Adapun alur sistem perencanaan tersebut bertujuan untuk menghasilkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4)

2.4 Penataan Ruang

Pada bagian ini akan dibahas konsep dari penataan ruang, sistem perencanaan penataan ruang dan diakhiri dengan kebijakan terkait penataan ruang khususnya pada wilayah Kota Makassar

2.4.1 Konsep penataan ruang

Sebelum dapat memahami arti penataan ruang, perlu diketahui terlebih dahulu konteks ruang dalam konsep penataan ruang. Menurut PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, ruang dalam penataan ruang merupakan wilayah tempat makhluk hidup beraktivitas dan berkembang

Pada bagian penjelasan UU Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang didefinisikan sebagai sistem yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, di mana ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip penataan ruang. Hal ini tersebut untuk mewujudkan tata ruang yang efektif, efisien, serta mampu mendukung pengelolaan kehidupan yang berkelanjutan, menghindari pemborosan ruang, dan penurunan kualitas ruang.. Pengendalian dan penataan ruang menjadi



penting, disebabkan oleh peningkatan kebutuhan akan ruang atau wilayah sedangkan ruang di bumi terbatas jumlahnya dan tidak bertambah. Menurut Sekretaris Direktorat Jendral Tata Ruang dalam ceramah muatan teknis substansi lembaga pengantar tata ruang pada 22 Agustus 2022, terdapat 5 alasan penataan ruang perlu untuk dilakukan yaitu:

1. Ruang yang terbatas
2. Populasi terus meningkat
3. Aktivitas manusia yang tidak terbatas, sehingga memerlukan ruang untuk menampung aktivitas manusia mulai dari bekerja, rekreasi hingga tempat peristirahatan terakhir (tempat pemakaman umum)
4. Makhluk hidup lain juga memerlukan tempat untuk hidup
5. Untuk mengatur aktivitas pada kawasan rawan bencana

2.4.2 Proses Penataan Ruang


Untuk mewujudkan tata ruang yang optimal, diperlukan perencanaan yang baik. UN Habitat dalam IG-UTP (2018) menjelaskan bahwa perencanaan kota dan wilayah adalah proses pengambilan keputusan yang bertujuan mencapai tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan melalui pengembangan visi, strategi, serta rencana tata ruang. Proses ini melibatkan penerapan prinsip kebijakan, alat, mekanisme kelembagaan dan partisipatif, serta prosedur peraturan. Di Indonesia, perencanaan tata ruang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan ini, rencana tata ruang terbagi menjadi dua jenis: rencana umum tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota; serta rencana rinci tata ruang yang mencakup RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN, sebagai rincian dari rencana tata ruang nasional, kabupaten, dan kota. Proses penyusunan hingga penetapan rencana umum tata ruang maksimal memakan waktu 18 bulan, sedangkan rencana rinci tata ruang maksimal dilakukan dalam waktu 12 bulan. Adapun pedoman penyusunan dan atau revisi rencana tata ruang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun



alam proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kota, dan an RDTR setidaknya terdapat 5 tahapan yang akan dilalui. 5 tahapan yaitu:


1. Persiapan
2. Pengumpulan data dan informasi
3. Pengolahan data dan analisis
4. Perumusan konsepsi
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah

Proses penyusunan RTRW dilakukan paling lama 12 bulan sedangkan proses penyusunan RDTR dilakukan paling lama 8 bulan. Adapun proses penyusunan rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR, wajib melibatkan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4), serta wajib menyediakan rencana tata ruang yang telah disusun dalam bentuk digital sebagaimana tertuang juga pada Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (6). *Business Process* penyusunan rencana tata ruang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5 *Business Process* penyusunan RTRW
Sumber: Jurnal Ilmiah Wahana Bakti Praja, 2021






Gambar 6 Business Process penyusunan RDTR

Sumber: Bahan presentasi pengantar kegiatan INSPIRING Sekretaris Jendral Tata Ruang (2022)

Dalam IG-UTP yang di publikasikan oleh UN Habitat, terdapat 4 fase perencanaan yang harus dilakukan dalam penyusunan dokumen rencana khususnya terkait perencanaan wilayah dan kota. 4 fase tersebut yaitu *diagnosis, plan formulation, implementation* serta *monitoring and evaluation*. 4 fase tersebut merupakan penerapan prinsip tata kelola atau manajemen pada bidang penataan ruang. Adapun 4 fase perencanaan tersebut juga telah diatur dalam Permen ATR/BPN No, 11 tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021




Gambar 7 4 fase proses penyusunan dokumen rencana tata ruang

Sumber: UN Habitat IG-UTP Handbook, 2018



2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Rencana tata ruang, baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang, yang telah disusun akan menjadi sisa-sisa jika tidak dilaksanakan atau diimplementasikan sebagaimana mestinya. Dijelaskan dalam *IG-UTP Handbook* yang di publikasikan oleh UN Habitat pada 2018, Implementasi kebijakan dan rencana memerlukan kepemimpinan politik, kerangka hukum dan kelembagaan yang tepat, pengelolaan kota yang efisien, dan peningkatan koordinasi, serta membangun pendekatan yang disepakati untuk merespons tantangan saat ini dan masa depan secara koheren dan efektif. Menurut George C. Edward III, setidaknya terdapat 4 faktor yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. 4 faktor tersebut yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) birokrasi.



Gambar 8 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi kebijakan George Edward III
 Sumber: Wijaya, C., & Putra, H.A (2012) Implementasi Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Bidang Ekonomi

2.5.1 Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (komunikator kepada komunikan).



George Edward III dalam Widodo (2010:95), informasi perlu untuk di sampaikan kepada seluruh pelaku kebijakan, agar pelaku kebijakan tersebut mengetahui dan mempersiapkan hal-hal apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pembuat kebijakan harus dapat memastikan

bahwa pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dan prosedur yang harus dijalankan. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010), terdapat beberapa dimensi yang dalam aspek atau factor komunikasi. Dimensi tersebut yaitu transmisi atau penyaluran informasi, kejelasan dan konsistensi.

1. **Penyaluran informasi (transmisi)**, Adapun pada dimensi ini ditekankan agar penyaluran informasi program dan kegiatan atau kebijakan, tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung (kelompok sasaran)
2. **Kejelasan dan konsistensi**, dalam dimensi ini, kebijakan yang akan dilaksanakan harus disampaikan atau ditransmisikan secara jelas sehingga para pihak yang berkepentingan mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan. Hal tersebut bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mensukseskan kegiatan atau kebijakan tersebut

2.5.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan suatu program atau kebijakan. George Edward III dalam Widodo (2010:103) menjelaskan, *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*. Sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan serta sumber daya kewenangan, sebagaimana dijelaskan juga oleh George Edward III dalam Widodo (2010:104), memiliki peran penting dalam mendukung terlaksananya suatu kebijakan. Dengan terpenuhinya sumber daya yang diperlukan, maka besar kemungkinan sebuah program atau kebijakan untuk dapat terlaksana. Factor sumber daya terbagi menjadi 3 dimensi yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan



ber daya manusia, adapun sumber daya dapat dikatakan sebagai salah satu dimensi yang cukup menentukan keberhasilan dari suatu proyek atau akan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 98), *“probably the most*

essential resources in implementing policy is staff". Dengan tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni maka keberhasilan suatu program atau kebijakan untuk diimplementasikan akan semakin baik.

2. **Sumber daya anggaran**, dimana menurut George Edward III, terbatasnya anggaran akan menyebabkan terbatasnya juga kualitas pelayanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat (*"budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public"*) oleh karena itu, ketersediaan dari sumber daya keuangan dapat menjadi salah indicator penentu keberhasilan suatu program atau kebijakan.
3. **Sumber daya peralatan**, Sumber daya peralatan meliputi sarana dan prasarana juga menjadi hal penting yang harus dimiliki untuk mendukung operasionalisasi implementasi suatu program atau kebijakan. Tujuan dari ketersediaan sumber daya peralatan adalah untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut mengacu pada pernyataan George Edward III dalam Widodo (2010:102), *"Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed"*

2.5.3 Disposisi (Sikap)

Disposisi atau sikap dari pemangku kepentingan atau pelaksana program sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program. Suatu kebijakan yang berhasil dilaksanakan, mengindikasikan terdapatnya kemauan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan program tersebut. Setidaknya terdapat 2 faktor yang menjadi perhatian George Edward III dalam Agustinus (2006: 159-160) mengenai disposisi. Kedua factor tersebut yaitu



aturan birokrasi dan insentif.

Pengangkatan birokrat, Pemilihan atau pengangkatan personel pelaksana merupakan orang yang memiliki dedikasi untuk melaksanakan kebijakan

atau program tersebut. Hal tersebut dikarenakan sikap dari para pelaksana, akan mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat melalui dukungan dari pimpinan dan kesadaran untuk melaksanakan program

2. **Insentif**, merupakan salah satu teknik yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah sikap dari para pelaksana. Manipulasi insentif dapat mempengaruhi Tindakan dari para pelaksana kebijakan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya setiap orang bergerak berdasarkan kebutuhannya sendiri sehingga manipulasi insentif dapat mempengaruhi sikap atau Tindakan dari para pemangku kepentingan. George Edward III mengungkapkan bahwa studi kota baru menunjukkan terbatasnya insentif federal menjadi kontributor utama gagalnya implementasi suatu kebijakan

2.5.4 Struktur Birokrasi

Sama halnya seperti 3 faktor lainnya, struktur birokrasi juga dapat mempengaruhi tingkat implementasi suatu kebijakan. Birokrasi atau rantai komando atau struktur organisasi yang efisien akan membantu kelancaran suatu kebijakan atau program. George Edward III berpendapat implementasi dari sebuah kebijakan yang belum efektif dapat disebabkan oleh ketidakefisien dari struktur birokrasi. Terdapat 2 karakteristik dalam meningkatkan struktur birokrasi yakni SOP dan fragmentasi

1. **Standard Operating Procedure (SOP)**, merupakan standar atau pedoman untuk mengatur kegiatan rutin pegawai atau pelaksana agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik. Namun SOP dapat menjadi kendala apabila terdapat kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru sehingga SOP lama menjadi tidak efektif
 2. **Fragmentasi**, merupakan upaya untuk menyebarkan tanggung jawab atau aktifitas kepada beberapa unit kerja atau badan. Menurut George Edward III, struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar (fragmentasi) dapat menyebabkan gagalnya komunikasi, sehingga terjadi distorsi instruksi yang
- Hal ini dapat dapat dicegah dengan malakukan koordinasi secara insentif



2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 8 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Output / Keluaran
1	Tata Kelola Cerdas (<i>Smart Governance</i>) Dalam Pemulihan Pariwisata Di Kota Bandung Akibat Pandemi Covid 19	Mochamad Ramdhani Perdana.P. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Permintaan Wisatawan terhadap Pariwisata • Kebijakan Pemulihan Pariwisata akibat Covid 19 • Penerapan Konsep Tata Kelola cerdas Pada Bidang Pariwisata 	Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Kuosioner • Wawancara Metode analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif kualitatif kuantitatif 	Temuan studi terkait implementasi konsep tata kelola cerdas dalam pemulihan pariwisata serta rekomendasi optimalisasi implementasi tata kelola cerdas dalam pemulihan sektor pariwisata di Kota Bandung
2	Kesiapan Kabupaten Agam Dalam Mewujudkan Program <i>Smart Governance</i> Di Bidang Pariwisata	Rezky Zalmi (2023)	Penerapan Konsep <i>Smart Governance</i> pada bidang pariwisata khususnya dalam hal pelayanan publik, serta faktor yang mempengaruhi implementasi konsep <i>smart governance</i> oada bidang pariwisata Kabupaten Agam	Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara Metode analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif kualitatif kuantitatif • Analisis Skoring 	Temuan studi terkait tingkat kesiapan <i>smart governance</i> dalam pelayanan publik di bidang pariwisata Kabupaten Agam serta rekomendasi peningkatan dari segi kelembagaan dan teknologi Informasi




No.	Judul	Penulis	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Output / Keluaran
3	Analisis Implementasi <i>Smart Governance</i> Dalam Penerapan Program <i>Smart City</i> Di Kabupaten Garut	Faisal Akbar (2023)	Kondisi eksisting <i>smart governance</i> serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi konsep <i>smart Governance</i> di Kabupaten Garut	Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara Metode analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif kualitatif kuantitatif • Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>) • Analisis Skoring 	Temuan studi terkait tingkat keberhasilan <i>Smart Governance</i> serta rekomendasi dalam pengembangan <i>smart governance</i> di Kabupaten Garut
4	Evaluasi Implementasi <i>Smart Governance</i> Dalam Mewujudkan Program <i>Smart City</i> Di Kota Padang Panjang	Haris Fadila (2021)	Implementasi dan faktor yang mempengaruhi proses implementasi <i>smart governance</i> Di Kota Padang Panjang	Pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara Metode analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif kualitatif • Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>) • Analisis Skoring 	Temuan studi terkait capaian rencana aksi yang terdapat dalam <i>masterplan smart city</i> , dan faktor yang berkerja dan mempengaruhi proses implementasi <i>smart governance</i> serta beberapa rekomendasi dalam peningkatan <i>smart governance</i>



2.7 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep penelitian bertujuan untuk memetakan atau menggambarkan pola hubungan atau keterkaitan antar konsep dan variabel yang terdapat dalam sebuah penelitian. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh masalah atau isu pada bidang penataan ruang seperti implementasi rencana tata ruang serta pelayanan pada bidang penataan ruang, yang pada dasarnya masalah tersebut muncul salah satunya disebabkan oleh sistem pengelolaan pembangunan penataan ruang yang belum dilaksanakan maksimal.





Gambar 9 Kerangka Konsep

